

HALAL ATAU HARAM *CRYPTOCURRENCY* SEBAGAI ALAT TRANSAKSI PEMBAYARAN?: MENDIALOGKAN DARI SUDUT PANDANG SYARIAH DAN REGULASI

Muhammad Fauzi¹, Mursal²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, Indonesia

²Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, Indonesia
email. mf0093391@gmail.com¹ | email. Mursalbesty@gmail.com²

ABSTRACT

People's lives and activities have become more Go-Digital. The proof can be seen from the means of payment transactions using digital currency (*Cryptocurrency*). *Cryptocurrency* is a decentralized system using peer-to-peer technology (*Blockchain*) without being regulated and issued by a third party (such as a government/bank financial institution). It is different from fiat currency in physical form (paper money and coins) and non-physical fiat currency (giral money) which is centralized/regulated and issued by a third party. Therefore, this research aims to find out whether *Cryptocurrency* is halal or haram as a means of payment transactions by having a dialogue from a sharia point of view. This research also finds out whether *Cryptocurrency* is legal or illegal as a means of payment transactions by having a dialogue from a regulatory point of view in Indonesia. This research takes place using the Literature Review approach. This study shows that halal or haram *Cryptocurrency* as a means of payment transactions a dialogue from a sharia point of view, there are still differences of opinion, especially the parties giving fatwas (ulama, majlis, and sharia academics). Some parties decided *Cryptocurrency* was Halal (permissible/*Mubah*);, and some parties decided *Cryptocurrency* to Abstain; and some parties decided *Cryptocurrency* a total ban (Haram) (including MUI in Indonesia decided that *Cryptocurrency* as a means of payment was forbidden);. Meanwhile, a dialogue from a regulatory point of view in Indonesia, *Cryptocurrency* cannot yet become a means of payment transactions because they are contrary to existing laws and regulations and Bank Indonesia regulations. At the same time, Bank Indonesia has firmly stated that *Cryptocurrency* is an illegal means of payment transactions. In Indonesia, legal cryptocurrencies are only regulated in the regulations issued by PERMENDAG/BAPPETI, but only limited to commodities (assets).

KEYWORDS

Halal or Halal; *Cryptocurrency*; Sharia; Regulation; Sharia Economics Law; Islamic Economics; Islamic Finance;

PENDAHULUAN

Tidak asing lagi bahwa kehidupan dan kegiatan masyarakat sudah makin *Go-Digital*, agaknya bentuk fisik konvensional mulai ditingkalkan yang beralih secara digital (virtual). Hal ini, bisa dilihat pada penggunaan sebuah alat transaksi pembayaran berupa mata uang baru/mata uang digital (*Cryptocurrency*) (Triple A n.d; bandingkan dalam Nakamoto 2008; Adhami et al 2018; Alam et al 2019; Cennamo et al 2020; Kurniasih 2022). Pengguna *Cryptocurrency* semakin meningkat, baik global maupun lokal (Triple A 2021b; Crypto.com 2022). Juga telah banyak perusahaan (bisnis) menerima *Cryptocurrency* sebagai alat transaksi pembayaran (Triple A 2021a; Merchant Machine 2022). Namun dibalik itu, masih terjadi dialog panjang berbagai pihak, terutama terkait legal

(halal)/ilegal (haram) dipergunakan untuk alat transaksi pembayaran (Alaraby 2017; 2018; Al-Haddad 2018; Themajlis.info 2018; Wifaqul Ulama n.d; SHARIASOURCE 2019; MUI 2021; Ziyaad Mahomed & Samsheer Mohamad 2017; Light Upon Light Blog.com n.d.; Cointelegraph.com 2017; Abu-Bakar 2018; Bakar 2017; 2018a; 2018b;). Sebagai alat transaksi pembayaran memerlukan sebuah pedoman syariat maupun aturan regulasi. Dari sini, muncul beberapa pertanyaan penelitian yang hendak dikaji dalam penelitian, dengan, yaitu (1) apakah halal atau haram *Cryptocurrency* sebagai alat transaksi pembayaran, bila didialogkan dari sudut pandang syariah?. (2) apakah legal atau ilegal *Cryptocurrency* sebagai alat transaksi pembayaran, bila didialogkan dari sudut pandang aturan regulasi di Indonesia?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui halal atau haram *Cryptocurrency* sebagai

alat transaksi pembayaran dengan mendialogkan dari sudut pandang syariah dan aturan regulasi di Indonesia.

METODE

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, dengan jenis adalah penelitian *Literatur Review*. Data penelitian bersumber dari data skunder berupa literatur, baik, buku, publikasi jurnal, dan artikel, dan lain-lain yang relevan dengan konteks penelitian. Untuk menjaga keaslian informasi yang dicari, sumber yang kredibel dijadikan sasaran. Kredibilitas sumber-sumber ini dapat dinilai dari fakta bahwa mereka diproduksi oleh sejumlah sarjana dan ahli terkemuka di bidang yang ada (Asif 2018; Hakim et al 2020). Karena literatur yang ada sangatlah luas, penelitian mengumpulkan sumber-sumber literatur (data) yang ada (kredibel), mengidentifikasi dan membuka jalan menuju penelitian masa depan tentang *Cryptocurrency* sebagai alat transaksi pembayaran, baik dari sudut pandang syariah maupun aturan regulasi. Analisis literatur, akan dimulai memprkenal konsep *Cryptocurrency*. Setelah itu, didialogkan *legal* (halal) atau *illegal* (haram) *Cryptocurrency* sebagai alat transaksi pembayaran dari sudut pandang syariah dan regulasi di Indonesia (Asif 2018; Hakim et al 2020).

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

OVERVIEW KONSEP CRYPTOCURRENCY

Cryptocurrency berasal dari dua kata, yaitu "*Cryptogrhy*: Kode Rahasia", dan "*Currency*; Mata Uang" (Merriam-Webster.com Dictionary n.d.). Menurut BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) mendefinisikan *Cryptocurrency* (Aset Kripto) adalah komoditas tidak berwujud berupa aset digital, yang menggunakan kriptografi, jaringan *peer-to-peer*, dan buku besar yang terdistribusi untuk mengontrol pembuatan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa bantuan pihak luar (BAPPEBTI 2019).

Cryptocurrency adalah mata uang baru (Duque 2020; Hudson & Urquhart 2019), yang digital dan dapat digunakan untuk membeli barang dan jasa (Triple A n.d.). Ia menggunakan buku besar online dengan teknik *Cryptogrhy* yang kuat untuk mengamankan transaksi secara online (Nakamoto 2008; Triple A n.d.). Transaksi ini, diverifikasi dan catatan dikelola oleh sistem terdesentralisasi menggunakan *Cryptogrhy*, yang dikenal sebagai *Blockchain*, yaitu buku besar terdesentralisasi dari semua transaksi di jaringan *peer-to-peer* (Nakamoto 2008; Triple A n.d.). Dengan menggunakan teknologi ini, bisnis dapat mengkonfirmasi transaksi tanpa memerlukan otoritas kliring pusat. Aplikasi potensial termasuk transfer uang lintas batas,

penyelesaian perdagangan, pemungutan suara, dan banyak aktivitas lainnya (Triple A n.d; Nakamoto 2008; Adhami et al 2018; Cennamo et al 2020).

Senada dengan definisi yang diungkapkan oleh Alam et al (2019) dan Alam & Noor (2020) *Cryptocurrency* adalah mata uang digital yang menggunakan *Cryptogrhy* untuk keamanan. Banyak *Cryptocurrency* adalah sistem terdesentralisasi berdasarkan teknologi rantai blok, buku besar terdistribusi yang dijalankan oleh jaringan komputer yang berbeda. Ia ditransfer langsung dari *peer to peer* tanpa intervensi bank, lembaga keuangan atau pemerintah. Transaksi divalidasi oleh "penambang (*Miner*)" yang mencatat transaksi di *Blockchain* dan mencegah pengeluaran ganda *Cryptocurrency*.

Dari definisi di atas, hampir semua *Cryptocurrency* memiliki karakteristik yang sama untuk diklasifikasikan, yaitu; (1) Digital; (2) Terdesentralisasi; (3) *peer-to-peer* ; (4) Anonim; (5) Terenkripsi; (6) Tidak dapat diubah; (7) Global; (Alam et al 2019; bandingkan dalam Almeida & Pedrosa-Garcia 2018).

Apabila dilihat dari sisi fungsi, *Cryptocurrency* berfungsi untuk alat pembayaran membeli barang atau jasa, berinvestasi, dan penambangan (*Mining*) (Kurniasih 2022).

Di samping itu, *Cryptocurrency* memiliki banyak jenis, sebagaimana dilaporkan oleh Investing.com (2022) bahwa lebih dari 9.549 jenis *Cryptocurrency* yang beredar secara global. Namun, CoinMarketCap.com (2022) melaporkan jumlah *Cryptocurrency* yang beredar adalah lebih kurang 21.322 jenis *Cryptocurrency* yang diperdagangkan secara publik. Berdasarkan kedua laporan ini, jenis *Cryptocurrency* yang paling populer adalah *Bitcoin*. *Bitcoin* merupakan *Cryptocurrency* pertama yang digunakan oleh masyarakat banyak, yang diperkenalkan oleh seorang individu yang anonim--- bernama samaran "Satoshi Nakamoto"---melalui 2 tulisan yang dipublikasikanya pada tahun 2008 dan 2009 silam (Nakamoto 2008; 2009). Menurut Alam et al (2019) selain dari *Bitcoin*, ada beberapa jenis lain yang termasuk populer, yaitu "*Ethereum*;; *Bitcoin Cash*;; *Litecoin*;; *Dogecoin*;; dan *Ripple XRP*;;".

Untuk memahami konsep *Cryptocurrency*, sangat penting untuk memahami bagaimana ia ditambah dan cara kerja transaksinya. Penambangan (*Mining*) *Cryptocurrency* mencakup dua fungsi: menambahkan transaksi ke *Blockchain* (mengamankan dan memverifikasi) dan juga melepaskan mata uang baru. Blok individu yang ditambahkan oleh penambang (*Miner*) harus berisi bukti kerja (*proof-of-work*). Pada hari-hari awal mania *Crypto*, hanya penggemar *Cryptogrhy* yang berperan sebagai *Miner*. Namun, karena *Cryptocurrency* semakin populer dan nilainya meningkat, *Mining* sekarang dianggap sebagai bisnis yang menguntungkan. Akibatnya, masyarakat dan bisnis mulai berinvestasi di gudang dan perangkat keras. *Mining* adalah bagian penting dari rantai

pertukaran *Cryptocurrency*. Sistem insentif pelengkap ini membawa ratusan pengguna untuk menguji perdagangan *Cryptocurrency* setiap hari. Fungsi utama *Miner* adalah memperbarui akun pengguna dengan setiap transaksi sambil juga memastikan untuk menjaga keaslian informasi yang memastikan bahwa setiap transaksi diamankan dengan benar (Alam et al 2019; bandingkan dalam Alam & Noor 2020).

Setelah *Mining*, perlu memahami cara kerja transaksinya. *Cryptocurrency* biasanya disimpan dalam dompet digital yang ada di *Blockchain*. Dompet ini dapat diakses dari mana saja di dunia. Beberapa langkah yang perlu diperhatikan: (1) dalam transaksi dimulai ketika pengguna pergi ke pertukaran *Crypto* online untuk mengonversi mata uang fiat untuk *Bitcoin* dan menyimpannya di dompet *Crypto*. Dompet *Crypto* adalah program perangkat lunak yang menyimpan kunci publik dan pribadi pengguna dan antarmuka dengan berbagai *Blockchain* sehingga pengguna dapat memantau saldo mereka, mengirim uang, dan melakukan operasi lainnya. Ketika seseorang mengirim *Bitcoin* penerima atau jenis mata uang digital lainnya, mereka pada dasarnya menandatangani kepemilikan koin ke alamat dompet penerima. Untuk dapat membelanjakan koin dan membuka kunci dana, kunci pribadi yang disimpan di dompet penerima harus sesuai dengan alamat publik tempat mata uang tersebut ditetapkan. Bila kunci publik dan pribadi cocok, saldo di dompet digital penerima akan meningkat, dan pengirim akan berkurang. (2) mengirimkan pembayaran—permintaan dikirim ke jaringan *Crypto* untuk melakukan pembelian. (3) langkah memverifikasi transaksi, misalnya jaringan *peer-to-peer* terdesentralisasi *Bitcoin* dari “*Miner*” memelihara buku besar utama sebuah *Blockchain*, untuk memverifikasi setiap transaksi (Alam et al 2019).

Cryptocurrency telah mengundang banyak masyarakat untuk menggunakannya. Hal ini bisa dilihat secara global pengguna *Cryptocurrency* pada bulan Desember 2021 berjumlah 295 juta pengguna, dibandingkan dari bulan Januari hanya berjumlah 106 juta pengguna, yang berarti lebih 2x lipat peningkatan penggunaannya dari bulan Januari ke Desember tahun 2021 (Crypto.com 2022). Diperkirakan tahun 2022 pengguna *Cryptocurrency* mencapai 320 juta pengguna (Triple A 2021b), atau lebih dari itu mencapai 1 miliar pengguna di akhir tahun nanti (Crypto.com 2022). Berdasarkan negara, posisi teratas terkait adopsi pengguna *Cryptocurrency* ditempati oleh Amerika Serikat (AS) dengan jumlah 46 juta pengguna, disusul posisi kedua oleh India 27 juta pengguna (Triple A 2021b).

Perkembangan *Cryptocurrency* juga telah diminati perusahaan (bisnis) untuk menerimanya sebagai alat transaksi pembayaran. Pada tahun 2021, ada 18.000 bisnis yang menerima *Cryptocurrency* sebagai alat transaksi pembayaran, seperti bisnis

terkenal *Microsoft, Paypal, Overstock, Tesla, Starbucks, Whole Foods, Newegg, Twitch, CheapAir*, dll (Triple A 2021a). Setiap bisnis berbeda-beda dalam menerimanya sebagai alat pembayaran, seperti membayar penginapan, belanja, olahraga, transportasi, dan kafe/makanan (Merchant Machine 2022).

CRYPTOCURRENCY SEBAGAI ALAT TRANSAKSI PEMBAYARAN DARI SUDUT PANDANG SYARIAH

Ada beberapa hal yang perlu dilihat dalam mendilaoagakan halal atau haramnya *Cryptocurrency* sebagai alat taransaksi pembayaran dari sudut pandang syariah, yaitu;

1. Kebolehan Syariah: Sejumlah Fatwa Terkait Cryptocurrency

Poin pertama yang perlu didialogkan, apakah *Cryptocurrency* melewati kriteria kebolehan dalam syariah?. Sejumlah ulama, majlis, dan akademisi, masih beselisih pendapat. Dalam hal ini, fatwa yang diberikan terbagi menjadi 3, yaitu:

a. Halal/Boleh (Mubah)

Diawali beberapa fatwa di Afrika Selatan, termasuk Mufti Taha Karaan (Mufti Dewan Peradilan Muslim) telah membahas salah satu jenis *Cryptocurrency* berupa *Bitcoin*. Kesimpulanya bahwa ia telah diterima sebagai kekayaan (*Maal*) melalui kesepakatan sosial umum, dan tidak menjadi masalah untuk dikira sebagai *Maal* dari ketiadaan regulasi. *Darul Uloom Zakariyya* (Pusat Fatwa Seminar Islam Afrika Selatan) sependapat dengan posisi bahwa *Bitcoin* adalah *Maal* dan boleh dipergunakan untuk diperdagangkan (sebagai mata uang). Lanjut dari itu, Mufti Siraj Desai di Afrika Selatan juga memberikan bahwa *Bitcoin* dipergunakan dalam urusan berdagang, karena ia sama dan mewakili mat uang lainnya (Ziyaad Mahomed & Samsheer Mohamad 2017).

Mufti Muhammad Abu Bakar juga memberikan fatwa melalui tulisannya, dimana secara sayariah *Cryptocurrency* halal, karena ia sama dengan mata uang lainnya dikatagirikan sebagai *Maal*. Namun demikian, beberapa persyaratan klasifikasi yang penting dalam lingkungan hukum dan peraturan yang berlaku, yaitu (a) Yurisdiksi di mana penggunaan *Cryptocurrency* dilarang secara eksplisit. Yurisdiksi seperti itu, tidak diperbolehkan. (b) Yurisdiksi di mana regulator diam, atau belum secara eksplisit mengakui atau menyatakan *Cryptocurrency* sebagai uang yang diizinkan; seringkali di yurisdiksi ini, regulator hanya memperingatkan publik untuk berhati-hati dan waspada terhadap risiko yang terlibat. (c) Yurisdiksi di mana regulator telah menerima *Cryptocurrency*, baik sebagai aset keuangan atau sebagai mata uang alternatif dan telah memberlakukan undang-undang khusus yang memungkinkan publik untuk menggunakan *Cryptocurrency*. Dari sudut pandang Syariah, diperbolehkan dalam dua jenis yurisdiksi terakhir untuk berurusan dengan *Cryptocurrency* yang memenuhi syarat (Abu-Bakar 2018).

Seorang ekonom Islam kontemporer “Monzer Kahf” juga memberikan fatwa dengan mengutip salah satu jenis *Cryptocurrency* yaitu *Bitcoin*, dimana dari perspektif syariah diperbolehkan, yang dapat disejajarkan dengan bentuk mata uang lainnya. Namun beliau juga mengkhawatirkan manipulasi harga mengingat fakta bahwa tidak ada otoritas yang mengatur, serta tidak boleh adanya spekulasi (Light Upon Light Blog.com n.d.).

Mohd Daud Bakar¹ berpendapat bahwa *Cryptocurrency* seperti *Bitcoin* adalah patuh syariah dan juga menolak hujah kalangan yang menyatkan tidak setuju (haram), karena nilainya yang berfluktuasi. Pendapat beliau didasarkan dengan alasan bahwa uang fiat dan *Cryptocurrency* didasarkan pada kepercayaan. Nilai uang kertas secara internasional juga berfluktuasi namun tidak dianggap haram meskipun ada risikonya. Beliau juga mencatat bahwa karena *Cryptocurrency* memiliki nilai pasar melalui permintaan dan penawaran, mereka secara tidak langsung dapat digunakan sebagai alat pertukaran baik untuk uang kertas atau *Cryptocurrency* lainnya, atau juga dianggap sebagai aset atau komoditas, atau bahkan barang dan jasa lainnya (Bakar 2017; 2018a; 2018b;).

Mufti Faraz Adam² juga memberikan fatwa dengan mengutip salah satu jenis *Cryptocurrency* berupa *Bitcoin*. Kesimpulan yang bisa ditarik dari fatwa beliau bahwa meskipun *Bitcoin* memiliki sifat *Maal* dan nilai, ia gagal untuk berdiri sebagai mata uang, tapi tetap saja pengembalian yang diperoleh akan halal menurut Islam (Adam 2017). Pandangan ini ditinjau kembali dengan pendiriannya tentang kualifikasi *Bitcoin* sebagai mata uang. Ia akan menjadi mata uang selama orang menggunakan dan menukarnya. Namun, sebagai akibatnya Zakat akan menjadi wajib pada *Bitcoin*, karena sifat moneter dan *Thamaniyyah* (penggunaan moneter) mereka. (Adam, n.d.)

Mathew Joseph Martin³ juga berpendapat “Sebagai jaringan pembayaran, *Cryptocurrency* seperti *Bitcoin* adalah halal. Faktanya, *Bitcoin* melampaui apa yang ditawarkan oleh jaringan perbankan tertutup yang lebih konvensional. Tidak seperti jaringan Bank Konvensional yang menggunakan buku besar pribadi di mana tidak ada jaminan bahwa pengirim benar-benar memiliki aset yang mendasarinya, *Bitcoin* menjamin dengan kepastian matematis bahwa pencetus transfer memiliki aset yang mendasarinya. Bank konvensional beroperasi menggunakan prinsip cadangan fraksional, yang dilarang dalam Islam”. *Cryptocurrency* juga sangat kompatibel dengan prinsip-prinsip syariah dan lebih cocok untuk model keuangan Islam seperti keuangan mikro Islam. Seaini itu, beliau juga menkankan *Cryptocurrency* belum

valid sebagai mata uang dalam suatu negara, karena mata uang yang diakui dan memiliki persyaratan dalam suatu negara, adalah mata uang yang sudah memenuhi persyaratan hukum, yang diistilahkan dengan *Legal Tender* (Cointelegraph.com 2017).

b. Abstain (Belum Syariah Saat Ini/ Belum Diperbolehkan dan Bukan Larangan Lansung Sampai Ada Keputusan yang Jelas)

Pendapat *Abstain* dari belum syariahnya *Cryptocurrency*, bisa dilihat dari fatwa Otoritas agama terkemuka di Turki (*The Directorate of Religious Affairs or the Diyanet*). Otoritas tersebut, mengeluarkan sebuah fatwa terkait dengan salah satu jenis *Cryptocurrency* berupa *Bitcoin*. *Bitcoin* belum syariah saat ini, baik membeli dan menjual karena fakta bahwa penilaian ia terbuka untuk spekulasi (gharar berlebihan) dan ia dapat dengan mudah digunakan dalam kegiatan ilegal, seperti pencucian uang dan mereka tidak berada di bawah audit dan pengawasan negara (Ziyaad Mahomed & Samsher Mohamad 2017).

Darul Ihsan di Afrika Selatan juga mengeluarkan fatwa terkait *Cryptocurrency*, dimana dalam fatwa itu mengarahkan kepada putusan yang *Abstain* sampai diperoleh klarifikasi lebih lanjut. Mereka menjelaskan bahwa *Cryptocurrency* mungkin terbukti menjadi skema piramida, dan kecurigaan kurangnya nilai instrik. Hal senada juga ditekankan melalui lewat fatwa Sheikh Abdul Sattar Abu Ghuddah dari Suriah yang lebih mengarah kepada *Abstain* belum diperbolehkan, tapi bukan larangan langsung. Pernyataan didasarkan ketidakpastian yang berlebihan (gharar), risiko keamanan, sehingga berbeda dengan mata uang yang diatur (*Legal Tender*) (Ziyaad Mahomed & Samsher Mohamad 2017).

Pendapat di atas, juga diberikan oleh beberapa akademisi (penulis/peneliti) yang lebih bersifat netral, seperti penelitian oleh Abdeldayem et al (2020) yang telah menyelidiki dengan melakukan wawancara pada 12 cendekiawan Islam dan spesialis keuangan dari berbagai negara Teluk (yaitu Bahrain, Arab Saudi, UEA, Kuwait, dan Oman). Mereka menemukan bahwa tidak ada jawaban konklusif apakah *Cryptocurrency* halal atau haram dalam hukum Islam, dan ayunannya secara umum mendukung diperbolehkannya inovasi fundamental *Blockchain* dalam Islam. Mereka juga mekankankan, perlu mengalahkannya anggapan negatif yang dicakup oleh banyaknya ketidakpastian dan penggunaan dalam penipuan dan tindakan ilegal. Juga menkankan *Cryptocurrency* harus dikelola dan diawasi dengan hati-hati oleh hukum keuangan, dan hukum syariah agar dapat dilalui oleh Muslim. Terakhir mereka juga menagatakan bahwa tidak ada bentuk uang tertentu dalam sistem ekonomi Islam, dan ini bukan pembenaran untuk ditinggalkannya

¹Beliau Pakar Keuangan Islam/ Pendiri Dan Ketua Eksekutif Amanie Group Eksekutif Amanie Advisors / Ketua Dewan Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia/ serta masih banyak jabatan lain yang diduki (M. D. Bakar, n.d.)

²Beliau juga Penasihat Keuangan Islam berbasis di Inggris / Direktur Eksekutif Amanah Advisors (LinkedIn.com, n.d.)

³Beliau adalah seorang muslim Amerika yang tinggal di Indonesia / sekaligus pendiri Blossom Finance-startup Fintech yang berbasis di Indonesia (LinkedIn.com n.d.).

sistem tersebut. Senada dengan pendapat Asif (2018) bahwa teknologi sistem *Cryptocurrency* adalah halal, tetapi tidak untuk turunan aspek dalam memutuskan apakah sebagai mata uang yang dimaksud adalah Halal atau Haram. Pendapat ini juga didukung oleh Alzubaidi & Abdullah (2017) bahwa masalah *Cryptocurrency* perlu dikaji lebih lanjut untuk melihat kesesuaian ajaran Islam.

c. *Dilarang (Haram)*

Melihat pendapat pertama dan kedua yang diuraikan di atas, terdapat perkembangan negatif (haram) terkait *Cryptocurrency* ini. Melalui fatwa Sheikh Shawki Allam (Mufti Besar Mesir) bahwa hukum *Cryptocurrency* adalah haram. Beliau mengutip salah satu jenis *Cryptocurrency* yaitu *Bitcoin*, dimana mudah digunakan untuk kegiatan ilegal, tidak berwujud dan memungkinkan untuk pencucian uang dan penipuan (Alaraby 2018). Dalam putusan terpisah, Magdy Ashour (penasihat Mufti) menambahkan bahwa mata uang tersebut digunakan untuk mendanai teroris, dan dia juga menyatakan bahwa tidak memiliki aturan yang ditetapkan, pilar kontrak Islam tidak ditegakkan, sehingga tidak diperbolehkan (Alaraby 2018).

Sentimen yang sama juga diberikan oleh Majelis Ulama Afrika Selatan, dengan menolak *Bitcoin* atau *Cryptocurrency* lainnya sebagai mata uang. Mata uang yang sah dalam syariah, hanya diakui oleh pemerintah. Selain itu, mereka juga melarang kepemilikan dan perdagangan, karena menurut mereka adalah murni perjudian besar dan konspirasi riba (Themajlis.info 2018). Lanjut dari sini, Lembaga Wifaqul Ulama di Inggris juga mengeluarkan fatwa bahwa *Cryptocurrency* tidak dibenarkan (haram) atas beberapa faktor, yaitu harganya di pasaran yang sangat tidak stabil, serta kaidah penempaan (*Mining*) yang mempunyai unsur perjudian (Wifaqul Ulama n.d.). Senada dengan fatwa Dewan Islam Suriah, dimana lebih kurang dua puluh satu ulama di Dewan Islam mengeluarkan fatwa tentang *Cryptocurrency*. Didalam fatwa itu, diperjelaskan bahwa berurusan dengan *Cryptocurrency* dilarang agama (haram), karena memiliki risiko yang tinggi, desentralisasi yang menciptakan ambiguitas, ketidakpastian (sehubungan dengan nilainya yang berfluktuasi), dan kemiripannya dengan perjudian (SHARIASOURCE 2019).

Sheikh Assim al-Hakeem (ulama Arab Saudi), beliau memberikan fatwa bahwa *Cryptocurrency* dilarang di bawah hukum Islam, karena sifatnya anonim dan ambigu (Alaraby 2017). Sentimen yang sama juga ditekankan oleh Sheikh Haitam Bin Jawad Al-Haddad yang berbasis di Inggris. Beliau menekankan bahwa *Bitcoin* dan *Cryptocurrency* lainnya dilarang dan tidak kompatibel dengan syariah, karena tidak didukung oleh apa pun

melainkan diciptakan dari ketiadaan, dan bukan alat pembayaran yang sah, serta mudah digunakan untuk pencucian uang dan tujuan ilegal (Al-Haddad 2018).

Majlis Ulama Indonesia (MUI) (2021)⁴ juga telah memutuskan bahwa hukum *Cryptocurrency* adalah Haram. Kesimpulan yang bisa diambil dari fatwa tersebut, yaitu (1) Penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung gharar, dharar dan bertentangan dengan UU No. 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015. (2) *Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung gharar, dharar, qimar dan tidak memenuhi syarat *sil'ah* secara syar'i, yaitu: ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli. (3) *Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset yang memenuhi syarat sebagai *sil'ah* dan memiliki *underlying* serta memiliki manfaat yang jelas hukumnya sah untuk diperjualbelikan.

Berdasarkan sejumlah fatwa yang diuraikan di atas, baik yang memutuskan halal, Abstain, dan haram, dapat menjadi panduan bagi komunitas Muslim khususnya. Dalam hal ini, Kusuma (2020) mengungkapkan bahwa sangat perlu dicatat setiap fatwa yang diberikan, barangkali bisa berubah dengan mengikuti zaman, adat dan kondisi. Hal ini bisa dilihat dari ungkapan Ibnul Qayyim dan Mushthafa al-Zuhaily.

2. Kekayaan (*Maal*) dan Uang (Mata Uang) dalam Syariah

Halal atau haramnya *Cryptocurrency* sebagai alat transaksi pembayaran, maka perlu didialogkan apakah ia memenuhi kriteria untuk *Maal* dan mata uang dalam syariat?. Sebelumnya mendialog hal tersebut, penulis akan menguraikan konsep *Maal* dan mata uang terlebih dahulu.

a. *Overview Konsep Maal dan Mata Uang*

Maal dalam terminologi Islam adalah segala sesuatu yang diperoleh dan dimiliki seseorang; baik itu fisik atau hasil seperti emas, perak, hewan, tumbuhan dan manfaat yang diperoleh dari makanan, memakai pakaian dan tempat tinggal rumah dll (Alam et al 2019). Di sisi lain, apa pun yang tidak diperoleh dan dimiliki seseorang, maka didalam definisi tersebut tidak dapat dianggap sebagai *Maal*, misalnya, burung di langit, ikan di air, pohon di hutan (Islam 1999).

Dikalangan ulama Mazhab, terjadi perbedaan pendapat Dalam penafsiran dan klasifikasi *Maal*. Mazhab Hanafi menekankan keinginan dan daya simpan sebagai fitur utama serta kebaikan atau manfaat yang menyertainya. Sedangkan para fuqaha Syafi'i telah memasukkan hasil dalam pengertian maal dan maal adalah sesuatu yang memberi

⁴Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-7 yang digelar pada 9 November 2021 di Jakarta, resmi ditutup Menteri Agama Yaqut Cholil Qaumas. Ijtima Ulama, diikuti oleh 700 peserta, yang terdiri dari unsur Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat, Anggota Komisi Fatwa MUI Pusat,

Pimpinan Komisi/Badan/Lembaga di MUI Pusat. Selain itu, dihadiri juga Pimpinan MUI Provinsi, Pimpinan Komisi Fatwa MUI Provinsi, Pimpinan Majelis Fatwa Ormas Islam, Pimpinan Pondok Pesantren, Pimpinan Fakultas Syariah/IAIAN/PTKI di Indonesia

manfaat dan dapat dipertukarkan. Dari Mazhab Hanbali, *Maal* adalah sesuatu yang memiliki manfaat yang halal dan tidak boleh diklasifikasikan sebagai barang yang haram menurut hukum Syariah. Menurut para fuqaha Maliki, *Maal* adalah sesuatu yang dilimpahkan kepemilikannya dan pemiliknya apabila dia menganggapnya dikecualikan dari gangguan (lihat Alam et al 2019; bandingkan dalam Adam 2017; Islam 1999).

Persyaratan penting *Maal* adalah harus memiliki nilai hukum (*Mutaqawwim*), agar transaksi sah secara hukum (Adam 2017; bandingkan dalam Ziyaad Mahomed & Samsher Mohamad 2017). Oleh karena itu, syariah tidak memaksakan atau membatasi konsep *Maal*. Sesuai penggunaan luas dari *Maal*, syariah mendefinisikan karakteristik tertentu yang dapat memenuhi atribut sebagai maal, yaitu (1) suatu barang memenuhi syarat sebagai *Maal*, harus memiliki nilai komersial dan disukai oleh pemiliknya. (2) harus mampu dimiliki dan dimiliki. (3) harus mampu disimpan. (4) harus bermanfaat di mata syariah. (5) kepemilikan benda, harus dapat dialihkan dan dapat dipindahtangankan (lihat Alam et al 2019; lihat Islam 1999; bandingkan dalam Ziyaad Mahomed & Samsher Mohamad 2017). Jika sesuatu mencapai beberapa atribut tersebut, maka telah memenuhi sebagai *Maal* (Islam 1999).

Makna penting dari *Maal* adalah dapat menjadi nilai yang dipertukarkan dalam suatu transaksi. Oleh karena itu, dasar pertama untuk uang itu harus *Maal* (Adam 2017).

Islam tidak menolak sistem mata uang. Bila kita kembali melihat historis uang telah dimulai jauh sebelum munculnya Islam dan peradaban Islam. Koin emas, perak, dan tembaga Romawi dan Bizantium adalah umum di Arab pra-Islam (Alam et al 2019). Bahkan Rasulullah SAW melakukan kegiatan berniaga menggunakan emas dan perak, walaupun mata uang tersebut diwarisi dari Romawi (Rani & Salleh 2019).

Menurut Sukirno & Asalam dalam Rani & Salleh (2019) bahwa mata uang didefinisikan sebagai benda yang dipersetujui dan dikenali oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk menjalankan kegiatan pertukaran dan perdagangan. Menurut Adnan Khalid Turki dalam Abu-Bakar (2018) bahwa uang (mata uang) mengacu pada segala sesuatu yang dapat diterima secara luas sebagai alat tukar dan penyimpan nilai.

Mufti Taqi Usmani dalam Alam & Noor (2020) mendefinisikan mata uang sebagai alat tukar dan ukuran nilai, serta dapat disimpan nilainya. Dari perspektif ini, maka didalam ekonomi mata uang diharapkan memenuhi tiga fungsi utama, yaitu (1) alat tukar; (2) ukuran nilai; (3) simpan nilai (Sadr 2016; Alam et al 2019). Dalam hal ini, Abu-Bakar (2018) dan Billah et al (2019) menambahkan atribut menjadi empat fungsi yang dapat digali untuk menjadi konstituen mata uang dalam perspektif syariah, yaitu (1) mata uang berfungsi sebagai alat tukar untuk memperdagangkan barang dan jasa (2)

mata uang memiliki penyimpan nilai; (3) mata uang harus diterima secara umum sebagai mata uang yang beredar dalam suatu komunitas; (4) mata uang harus diakui sebagai alat pembayaran yang sah di suatu yurisdiksi.

Dari perspektif hukum, mata uang yang diakui sebagai alat pembayaran yang sah adalah diatur dan dikeluarkan oleh pemerintah, yang sering disitilahkan dengan *Legal Tender* (Alam & Noor 2020). Dari sini pula, pemerintah (otoritas moneter) bertanggung jawab dan menjamin ketersediaan dan mengawasi fluktuasi nilai mata uang, yang secara langsung mempengaruhi daya beli mata uang terhadap satuan barang. Sebagaimana yang dipertgaskan oleh Al-Ghazali, (n.d.; 2011) bahwa sebuah ancaman yang dikhawatirkan, bila produksi tidak diatur dengan bijak karena dapat menyebabkan inflasi sehingga merugikan daya beli dan kandungan nilai dalam mata uang tersebut. Karena itu, pentingnya pengakuan dan kontrol hukum dari otoritas moneter. Dengan kesadaran hukum pada mata uang, tentulah mengurangi erosi nilai, menyediakan mata uang standar untuk digunakan sebagai alat pembayaran, dan sekaligus menguntungkan umat.

Konsep uang dalam ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi Konvensional. Ada banyak perbedaan dari kedua konsep ini, salah satunya dalam ekonomi Konvensional uang tidak sekedar hanya sebagai alat tukar yang sah, melainkan juga sebagai komoditas atau dapat diperdagangkan. Sementara ekonomi Islam, uang sebagai alat tukar dan ukuran nilai, bukan sebagai barang dagangan (komoditas) yang diperjualbelikan (Smith 1977; Tripp 2006; Sadr 2016). Ketentuan ini telah banyak dibahas ulama, seperti Al-Ghazali, (n.d.; 2011), Ibnu Taymiyah (1995). Hal ini, juga dipertegaskan oleh Choudhury (1997) bahwa konsep uang tidak diperkenankan untuk diaplikasikan pada komoditi, sebab dapat merusak kestabilan moneter suatu negara. Oleh karena itu, ekonomi Islam tidak memperkenankan bentuk spekulasi pada mata uang. Lain halnya dengan ekonomi Konvensional membolehkan spekulasi mata uang. Kegiatan inilah, penyebab bentruk krisis ekonomi dunia yang hebat. Islam malah menjadikan uang (*Maal*) sebagai objek zakat, uang adalah milik masyarakat sehingga dilarang menimbunya (tidak produktif), karena mengurangi jumlah uang yang beredar dimasyarakat ***b. Dapatkah Cryptocurrency Memenuhi Kriteria Maal dan Mata Uang Dalam Syariah?***

Berdasarkan pada fatwa yang telah diuraikan di atas, tampak para ulama, majlis, dan akademisi syariah masih berselisih pendapat.

Cryptocurrency --> Halal/Boleh (Mubah). Para pemberi fatwa tegas menyatakan bahwa *Cryptocurrency* telah memenuhi persyaratan sebagai *Maal* dan fungsi uang (mata uang), dengan alasan utama mereka adalah didasarkan kesepakatan sosial dan penggunaan umum, layak diperdagangkan (Ziyaad Mahomed & Samsher Mohamad 2017; Light

Upon Light Blog.com n.d.; Cointelegraph.com 2017; Abu-Bakar 2018; Bakar 2017; 2018a; 2018b). Karena itu, sebagai akibatnya Zakat akan menjadi wajib pada meraka, karena sifat moneter dan *Thamaniyyah* (penggunaan moneter) (Adam, n.d.). Alasan lain, juga ditekankan oleh beberapa pemberi fatwa yang mendukung kebolehan *Cryptocurrency*, tapi khawatir fluktuasi (manipulasi) harga mengingat karakteristiknya tidak diatur dan dikeluarkan oleh otoritas (terdesentralisasi), dan tidak boleh adanya spekulasi, sehingga demikian sangat dibutuhkan aturan sebagai mata uang yang sah (*Legal Tender*) (Ziyaad Mahomed & Samsher Mohamad 2017; Light Upon Light Blog.com n.d.; Cointelegraph.com 2017). Dalam hal ini, sebuah sanggahan oleh beberapa pemberi fatwa yang mendukung kebolehan *Cryptocurrency*, dengan argumen barang atau benda apapun dapat menjadi uang (mata uang) asalkan diterima secara luas di kalangan masyarakat, aturan pemerintah bukanlah syarat yang diperlukan untuk itu (Abu-Bakar 2018). Demikian juga terhadap kekhawatiran fluktuasi, harus dilihat nilai uang kertas yang secara internasional juga berfluktuasi, tapi tidak dianggap haram meskipun ada risikonya (Bakar 2017; 2018a; 2018b;).

Fatwa di atas, juga didukung oleh beberapa akademisi (penulis/peneliti), seperti Alam et al (2019) yang mengungkap bahwa adanya perbedaan pendapat 4 mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'e, Hanbali) tentang *Maal*, maka menjadi cermin pula dalam legalitas *Cryptocurrency* menurut hukum syariah. Lanjut dari itu, ia setuju bahwa *Cryptocurrency* sebagai mata uang, karena telah memenuhi fungsi sebagai mata uang. Dengan demikian, prinsipnya diperbolehkan dan diperlakukan sama berharganya, seperti pada *Bitcoin* yang tercermin dalam harga pasar di bursa global dan diterima untuk pembayaran di berbagai pedang. Isu yang serupa juga diungkapkan oleh Mohamed & Ali (2019; 2022) bahwa syariah memberikan fleksibilitas dalam bentuk *Maal*—mungkin berwujud atau tidak berwujud. Dengan demikian, aset kripto dapat dianggap sebagai *Maal*.

Evans (2015) berpendapat teknologi *Blockchain* bersama dengan salah satu jenis *Cryptocurrency* berupa *Bitcoin* bahwa keduanya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh hukum Islam. Selanjutnya, perbandingan dibuat yang menetapkan bahwa *Bitcoin* bebas dari Riba, inflasi, dan utang ditambah dengan penggunaan sirkulasi yang adil menjadikannya lebih Halal dibandingkan dengan uang kertas yang ada pada umumnya saat ini. Senada dengan pendapat Oziev & Yandiev (2018) yang telah mengidentifikasi kesesuaian salah satu jenis *Bitcoin* dengan ajaran Islam dan menemukan bahwa ia tidak memiliki emitor, kontrol moneter, atau transparansi.

Muedini (2018) juga berpendapat bahwa *Cryptocurrency* sangat kompatibel dalam keuangan Islam, dan dalam banyak kasus benar-benar

memberikan solusi untuk masalah mata uang yang dikendalikan oleh lembaga pemerintah, dengan alasan *Cryptocurrency* adalah solusi yang lebih baik untuk beberapa masalah yang selama dikhawatirkan. Tidak seperti fiat tradisional, pasokan *Cryptocurrency* bersifat tetap, sehingga menghilangkan potensi gharar (penipuan), dan juga inflasi. Lanjut dari itu, tidak seperti koin fiat dan logam mulia, *Cryptocurrency* tidak dapat diubah, dipalsukan, atau dimanipulasi. Selain itu, transaksi *peer-to-peer* pada *Cryptocurrency* menghilangkan kebutuhan akan lembaga perbankan mana pun, sehingga menghilangkan risiko apa pun dengan pihak ketiga yang mengendalikan uang seseorang.

Cryptocurrency --> Abstain (Belum Syariah Saat Ini/ Belum Diperbolehkan dan Bukan Larangan Lansung Sampai Ada Keputusan yang Jelas).

Alasan utama para pemberi fatwa ini, karena *Cryptocurrency* terbuka untuk spekulasi (gharar berlebihan), kemungkinan menjadi skema piramida dan kecurigaan kurangnya nilai instrik, serta risiko keamanan (Ziyaad Mahomed & Samsher Mohamad 2017). Dari perspektif ini, penulis berpandangan bahwa para pemberi fatwa mengambil jalan tengah, yang mungkin bisa jadi halal atau haramnya *Cryptocurrency* sebagai *Maal* dan mata uang untuk alat taransaksi pembayaran.

Beberapa akademisi (penulis/peneliti) juga bersifat netral terhadap *Cryptocurrency*, seperti Alzubaidi & Abdullah (2017) berpendapat bahwa masalah *Cryptocurrency* perlu dikaji lebih lanjut untuk melihat kesesuaian ajaran Islam. Senada dengan pendapat Asif (2018) yang menyatakan bahwa teknologi sistem *Cryptocurrency* adalah halal, tetapi tidak untuk turunan aspek dalam memutuskan apakah sebagai mata uang yang dimaksud adalah Halal atau Haram.

Pendapat serupa oleh Abdeldayem et al (2020) dengan menyelidiki dan melakukan wawancara pada 12 cendekiawan Islam dan spesialis keuangan dari berbagai negara Teluk (yaitu Bahrain, Arab Saudi, UEA, Kuwait, dan Oman). Mereka menemukan bahwa tidak ada jawaban konklusif apakah *Cryptocurrency* halal atau haram dalam hukum Islam, dan ayunannya secara umum mendukung diperbolehkannya inovasi fundamental *Blockchain* dalam Islam. Mereka juga mekankankan, perlu mengalahkan anggapan negatif yang dicakup oleh banyaknya ketidakpastian dan penggunaan dalam penipuan dan tindakan ilegal. Juga menkankan *Cryptocurrency* harus dikelola dan diawasi dengan hati-hati oleh hukum keuangan, dan hukum syariah agar dapat dilalui oleh Muslim. Terakhir mereka juga menagtakan bahwa tidak ada bentuk uang tertentu dalam sistem ekonomi Islam, dan ini bukan pembenaran untuk ditinggalkannya sistem tersebut.

Alam & Noor (2020), Shovkhalov and & Idrisov (2021) juga berpendapat serupa bahwa

perlu menganalisis lebih lanjut praktik penggunaan *Cryptocurrency* dan untuk membuat keputusan akhir mengenai halal atau haram sehubungan dengan berbagai kegiatan dan konsekuensi kesimpulan yang konkret.

***Cryptocurrency* ---> Dilarang (Haram).** Menurut pandangan fatwa ini, melarang (haram) penggunaan *Cryptocurrency* dengan berbagai alasan, seperti *Cryptocurrency* adalah mata uang digital yang *Illegal Tender* dan/atau tidak sah dijadikan sebagai transaksi pembayaran, karena sahnya mata uang dalam syariah adalah diatur dan dikeluarkan oleh pemerintah (Al-Haddad 2018; Themajlis.info 2018; MUI 2021). Lanjut dari itu, harganya di pasaran sangat tidak stabil / memiliki risiko yang besar, dan sifatnya terdesentralisasi sehingga membuatnya anonim/ambiguitas, ketidakpastian/gharar (sehubungan dengan nilainya yang berfluktuasi), serta mudah digunakan untuk pencucian uang dan tujuan illegal, seperti perjudian, menandani teroris dan lain-lain (Alaraby 2017; 2018; Al-Haddad 2018; Themajlis.info 2018; Wifaqul Ulama n.d; SHARIASOURCE 2019; MUI 2021).

Fatwa-fatwa diatas, juga didukung oleh beberapa akademisi (penulis/peneliti), seperti Bakar et al (2017) menemukan tiga kondisi yang mengecualikan *Cryptocurrency* dari kategori uang. Hal ini ditandai dengan (a) tidak ada nilai intrinsik, (b) memiliki pemegang anonim, dan (c) tidak stabil. Hal senada juga bisa dilihat pendapat Meera (2018) bahwa uang "Islami" harus didukung oleh aset. Oleh karena itu, *Cryptocurrency* tidak memenuhi persyaratan itu. Dia menyarankan bahwa untuk memenuhi prinsip-prinsip Islam, *Cryptocurrency* harus didukung oleh aset nyata.

Rani & Salleh (2019) juga berpendapat bahwa *Cryptocurrency* tidak relevan sebagai mata uang, seperti sebagai alat tukar, ia harus diterima secara luas sebagai alat pembayaran, tapi ia tidak diterima secara umum sebagai alat pembayaran, dan tidak ada perjanjian internasional untuk menjadikannya sebagai alat pembayaran yang sah. Lanjut dari itu, volatilitas yang sangat ekstrim membuat sulit diterima sebagai alat pembayaran dan alat pengukur nilai. Juga metode penghitungannya yang sangat rumit membuat tidak relevan sebagai alat pengukur nilai, serta ia juga tidak cocok sebagai penyimpan nilai karena keamanan virtual dompet sering menjadi sasaran penjahat dunia maya dan kehilangan likuiditas dan rentan terhadap hiperinflasi. Selain itu, penggunaannya sebagai alat pembayaran juga tidak menepati rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam *fiqh al-Mu'āmalāt* sebagai alat pembayaran. Ini kerana transaksinya mengandung unsur riba dan gharar yang dilarang dalam Islam.

Siswanto et al (2020) mengevaluasi kesesuaian *Cryptocurrency* sebagai uang dari perspektif Islam yang memiliki karakteristik dan persyaratan tertentu, seperti stabilitas dan didasarkan pada aset. Dia menemukan bahwa

Cryptocurrency sangat fluktuatif dan memiliki batasan untuk disebut 'uang', karena terbatas dan digunakan untuk spekulasi, yang dilarang dalam Islam. Dia juga menyiratkan bahwa umat Islam akan enggan menggunakan *Cryptocurrency* sebagai uang, sebagai mata uang transaksi. Alasan ini menimbulkan harapan bahwa *Cryptocurrency* tidak akan berkembang pesat di negara-negara Muslim.

Senada dengan itu, Masithoh & Hambali (2022) juga mengungkapkan bahwa *Cryptocurrency* dalam perspektif ekonomi Islam, suatu objek atau benda yang tidak diperbolehkan (haram), karena didalam prakteknya, pertukaran mengandung unsur gharar dan maisir. Pada unsur gharar, tampak salah satu pihak tidak mengetahui apakah barang tersebut layak atau tidak dan hanya mengandalkan rasa saling percaya. Demikian juga pada unsur maisir yang terdapat dalam praktek adalah pedagang hanya mengharapkan keuntungan yang tidak pasti dan spekulatif. Selain itu, bentuknya tidak nyata sehingga sangat rentan terhadap penipuan. Bila ia digunakan sebagai alat tukar, tidak ada yang menjamin keaslian dan nilainya dan bisa jadi suatu saat akan berharga dan rugi, karena *Cryptocurrency* hanya disimpan di komputer sehingga sangat rentan untuk diretas oleh peretas yang ingin mencurinya. Dengan demikian, baik yang digunakan sebagai alat tukar atau investasi, adalah haram

Nurhisam (2017) juga berpendapat bahwa bahwa salah satu jenis *Cryptocurrency* seperti *Bitcoin* tidak diperbolehkan sebagai uang, karena tidak di bawah peraturan pemerintah dan risiko dan kelemahannya lebih besar daripada manfaatnya. Isu serupa juga diungkapkan oleh Fatarib & Meirison (2020), bahwa hukum Islam mengakui keberadaan mata uang yang dicetak oleh pemerintah. Keberadaan negara merupakan wujud perlindungan kepada pemilik uang dari tindakan penipuan dan kecurangan dalam bidang finansial. *Cryptocurrency* tidak termasuk dalam kriteria yang disebutkan dalam hukum ekonomi Islam. Karena mengandung ketidakjelasan, unsur spekulasi yang tinggi serta dapat merugikan individu dan negara.

CRYPTOCURRENCY SEBAGAI ALAT TRANSAKSI PEMBAYARAN DARI SUDUT PANDANG REGULASI DI INDONESIA

Di Indonesia, *Cryptocurrency* tampaknya belum memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebagai alat transaksi pembayaran. Hal ini berdasarkan kepada pengaturan perihal sebagai alat transaksi pembayaran, yaitu bersumber pada UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang; UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia; Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia; UU No. 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang; Peraturan Bank

Indonesia No. 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Dalam pasal 2 ayat 1 UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang memperjelaskan bahwa "*Mata Uang NKRI adalah Rupiah*". Juga pasal 21 ayat 1 memperjelaskan bahwa "*Rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang bertujuan untuk pembayaran; kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau transaksi keuangan lainnya*". Lanjut dari itu, ditegaskan juga dalam UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia; dan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia; dan UU No. 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang; bahwa bahwa Mata Uang yang sah yang beredar di Indonesia adalah mata uang Rupiah. Hal serupa ditegaskan kembali dalam pasal 1 ayat 1 dalam Peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memperjelaskan bahwa "*Rupiah adalah mata uang NKRI yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah NKRI*". Dari sejumlah peraturan tersebut, tampak *Cryptocurrency* belum bisa dijadikan mata uang atau alat transaksi pembayaran yang sah.

Pada pasal 34 ayat 1 dalam Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, memperjelaskan bahwa "*penyelenggara jasa sistem pembayaran dilarang memproses transaksi pembayaran dengan menggunakan Virtual Currency*". Lanjut dari itu, pasal 8 ayat 1 dan 2 dalam Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, memperjelaskan bahwa "*penyelenggara teknologi finansial yang telah terdaftar di bank Indonesia; dan dilarang melakukan kegiatan sistem pembayaran dengan menggunakan Virtual Currency*". Jelas bahwa penggunaan *Virtual Currency* sebagai alat transaksi pembayaran yang dimaksud adalah berbagai jenis *Cryptocurrency* yang diterbitkan oleh para pihak, diluar otoritas moneter yang diperoleh dengan cara *Mining*.

Sukarno & Pujiyono (2019) menyatakan penggunaan *Cryptocurrency* di Indonesia menimbulkan pelanggaran terhadap aturan Undang-undang yang telah dibuat dan juga menjadi risiko, seperti pencucian uang dan tindakan kriminal lainnya, seperti pada Pasal 34 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi

Pembayaran, menjelaskan *Cryptocurrency* tidak memiliki kewenangan untuk mengatur dan mendistribusikan peredaran dan peredarannya, karena nilai tukarnya yang fluktuatif dan karena penggunaannya dilakukan dalam sistem komputer dengan jaringan internet, disebut peer to peer atau *Blockchain*, tidak dapat dipantau oleh pihak berwenang.

Bank Indonesia (selanjut disingkat dengan BI) menegaskan kembali bahwa *Cryptocurrency* bukan alat pembayaran yang sah, dan oleh karena itu tidak boleh digunakan untuk pembayaran di Indonesia. BI juga memperingatkan kepada pihak, agar tidak menjual, membeli atau memperdagangkan *Virtual Currency (Cryptocurrency)*, karena pemilikan *Virtual Currency* sangat berisiko dan sarat akan spekulasi karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab, tidak terdapat administrator resmi, tidak terdapat underlying asset yang mendasari harga virtual currency serta nilai perdagangan sangat fluktuatif sehingga rentan terhadap risiko pengelembungan (*bubble*) serta rawan digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme, sehingga dapat mempengaruhi kestabilan sistem keuangan dan merugikan masyarakat. BI juga menegaskan bahwa sebagai otoritas sistem pembayaran, melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran (prinsipal, penyelenggara switching, penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, penerbit, acquirer, payment gateway, penyelenggara dompet elektronik, penyelenggara transfer dana) dan penyelenggara Teknologi Finansial di Indonesia, baik Bank maupun Lembaga Keuangan Non-Bank untuk memproses transaksi pembayaran dengan *Virtual Currency* (BI-Berita Terkini (Siaran Pers) 2018; Setkab.go.id 2018).

Di Indonesia meresmikan penggunaan *Cryptocurrency* sebagai komoditas dalam Perdagangan Berjangka. Hal ini bisa dilihat dalam peraturan berlandaskan pada PERMENDAG -- Peraturan Menteri Perdagangan No. 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan *Crypto Asset Berjangka*. Peraturan ini akan menjadi dasar hukum untuk memperdagangkan aset kripto sebagai salah satu komoditas yang dapat menjadi subjek kontrak berjangka, dan/atau kontrak derivatif lainnya yang diperdagangkan di bursa berjangka.

Konsekuensi dari penerbitan aturan Permendag tersebut kemudian diteruskan oleh aturan yang diterbitkan Badan Pengatur Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), yaitu BAPPEBTI No. 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Di Bursa Berjangka. Selanjutnya BAPPEBTI No. 3 Tahun 2019 Tentang Komoditi yang Dapat Dikenakan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Derivatif Lain yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka. Lanjut dari itu, BAPPEBTI No. 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa

Berjangka. Kemudian terakhir BAPPEBTI No. 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. Dari sini perlu digaris bawahi, beberapa peraturan BAPPEBTI tersebut, *Cryptocurrency* tetap tidak diakui sebagai salah satu alat transaksi pembayaran di Indonesia, masing-masing peraturan yang telah dikeluarkan tersebut hanya mengatur mengenai pengakuan *Cryptocurrency* sebagai aset atau komoditi yang diperbolehkan untuk diperjual belikan serta peredarannya di Indonesia.

Dengan demikian, alat transaksi pembayaran yang sah secara hukum adalah diterbitkan pemerintah kemudian oleh Bank Indonesia ditetapkan selaku pencetak dan diatur penggunaannya situasi ini. Pendek kata, ketentuan hukum patut diterima sebagai alat transaksi di negara Indonesia mengacu pada perintah atau yang telah diterbitkan pemerintah dan Bank Indonesia (Sukarno & Pujiyono 2019; Sajidin 2021; Widyarani, et al 2022; Jannah, 2022).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil di atas, halal atau haram *Cryptocurrency* sebagai alat transaksi pembayaran dari dialog sudut pandang syariah masih terjadi perselisihan pendapat di antara pihak pemberi fatwa (ulama, majlis, dan akademisi syariah). Ada tiga putusan yang diberikan, yaitu (1) pihak yang memutuskan halalnya *Cryptocurrency*, karena telah memenuhi persyaratan sebagai *Maal* dan fungsi uang (mata uang) sehingga menjadi alat transaksi pembayaran, dengan alasan utama mereka adalah didasarkan kesepakatan sosial dan penggunaan umum dan layak diperdagangkan. Namun kekhawatiran adanya spekulasi (gharar), dan fluktuasi (manipulasi) harga mengingat sistemnya tidak diatur dan dikeluarkan oleh pihak ketiga (terdesentralisasi), dan/atau mata uang yang sah secara hukum (*Legal Tender*). Hal ini disanggah dengan argumen barang atau benda apapun dapat menjadi uang (mata uang) asalkan diterima secara luas di kalangan masyarakat, aturan pemerintah bukanlah syarat yang diperlukan. Demikian juga terhadap kekhawatiran fluktuasi, harus dilihat nilai uang kertas yang secara internasional juga berfluktuasi, tapi tidak dianggap haram meskipun ada risikonya. (2) pihak yang memutuskan *Cryptocurrency* Abstain, dengan alasan *Cryptocurrency* terbuka untuk spekulasi (gharar berlebihan), kemungkinan menjadi skema piramida dan kecurigaan kurangnya nilai instrik, serta risiko keamanan. Dari perspektif ini, tampak mengambil jalan tengah, yang mungkin bisa jadi halal atau haramnya *Cryptocurrency* sebagai *Maal* dan mata uang untuk alat transaksi pembayaran. (3) pihak yang memutuskan *Cryptocurrency* dilarang (haram), dengan berbagai alasan, seperti *Cryptocurrency* adalah mata uang digital yang *Illegal Tender* dan/atau tidak sah dijadikan sebagai transaksi pembayaran,

karena sahnya mata uang dalam syariah adalah diatur dan dikeluarkan oleh pemerintah. Lanjut dari itu, harganya di pasaran sangat tidak stabil / memiliki risiko yang besar, dan sifatnya terdesentralisasi sehingga membuatnya anonim/ambiguitas, ketidakpastian/gharar (sehubungan dengan nilainya yang berfluktuasi), serta mudah digunakan untuk pencucian uang dan tujuan illegal, seperti perjudian, menandatangani teroris dan lain-lain. Sedangangkan dari dilag sudut pandang regulasi di Indonesia, *Cryptocurrency* belum bisa menjadi alat transaksi pembayaran karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan peraturan Bank Indonesia. sekaligus pihak Bank Indonesia dengan tegas menyatkan *Cryptocurrency* menjadi alat transaksi pembayaran yang sah (*Illegal Tender*). *Cryptocurrency legal* hanya diatur dalam aturan regulasi yang dikelaurakan oleh PERMENDAG/BAPPETI, tetapi hanya sebatas komoditi (aset).

Akhirnya, area ini terbuka untuk penelitian kedepannya mengingat banyak masalah yang belum terungkap terkait *Cryptocurrency*, seperti dari sudut pandang syariah diperlukan lebih banyak pekerjaan yang konkret dengan mendialogkan dari valuta asing (*al-Sarf*), *Maqasid Sayriah*, dan kerangka moral ekonomi Islam, dll. Juga dalam aturan regulasi, perlu adanya sinkronisasi dari aturan yang ada dalam mencegah penyalahgunaannya, ia dilarang sebagai alat transaksi pembayaran, tapi tidak sebagai bentuk komoditi/aset. Ketidak sinkronisasi akan menimbulkan bias atau terjadi kesalahpahaman mengenai bagi penggunaannya. Lanjut dari itu, melihat masyarakat semakin *Go-Digital*, setidaknya perlu pertimbangan lebih dalam membuka ruang besar untuk berevolusi dan menyoroti kebutuhan negara dan masyarakat.

DAFTAR BACAAN

- Abdeldayem, Marwan Mohamed et al. 2020. "Cryptocurrency as a Fin Tech Instrument and Islamic Finance: The GCC Perspective." *Journal of Xi'an University of Architecture & Technology* XII (II): 2736-2747. <https://www.xajzkjdx.cn/gallery/226-feb2020.pdf>.
- Abu-Bakar, Muhammad. 2018. "Shariah Analysis of Bitcoin, Cryptocurrency, and Blockchain." *Blossom Labs, Inc*, 2018. <https://blossomfinance.com/bitcoin-working-paper>.
- Adam, Faraz. n.d. "Shariah Interpretations of Bitcoin." *Darul Fiqh*. <https://darulfiqh.com/shariah-interpretations-of-bitcoin/>.
- . 2017. "Bitcoin: Shariah Compliant?" *Amanah Finance Consultancy*, 1-55.
- Adhami, Saman et al. 2018. "Why Do Businesses Go Crypto? An Empirical Analysis of Initial Coin Offerings." *Journal of Economics and Business*:

- 64–75.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jeconbus.2018.04.001>.
- Al-Ghazali. n.d. *Kitab Al-Shukr Ihya' Ulumuddin*. Beirut: Dar Al-Ma'rifah.
- . 2011. *Ihya' Ulumuddin*. Jeddah: Dar al-Minhaj.
- Al-Haddad, Haitam Bin Jawad. 2018. "حُكْمُ التَّعَامُلِ بِالْعَمَلَةِ." *Yayasan Al-Durar Al-Sunni*. <https://dorar.net/article/1982/-حكم-التعامل-بالعملة-الإلكترونية-المشفرة-البتكوين-وأخواتها>.
- Alam, Nafis et al. 2019. *Fintech and Islamic Finance*. Springer Nature Switzerland: Palgrave Macmillan.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-030-24666-2>.
- Alam, Shahbaz, & Noor, Hina. 2020. "Mined and Non-Mined Crypto Currencies: A Critical Analysis from Shariah Perspective." *International Journal of Innovative Science and Research Technology* 5 (3): 429–437.
- Alaraby. 2017. "Digital Currency Bitcoin 'Forbidden in Islam', Rules Saudi Cleric." 2017. <https://english.alaraby.co.uk/opinion/digital-currency-bitcoin-forbidden-islam-rules-saudi-cleric>.
- . 2018. "Egypt's Grand Mufti Issues Fatwa Ruling against 'risky' Bitcoin." 2018. <https://english.alaraby.co.uk/news/egypts-grand-mufti-issues-fatwa-against-bitcoin>.
- Almeida, Yasmin Winther De Araujo Consolino, & Pedrosa-Garcia, Jose Antonio. 2018. "Regulation of Cryptocurrencies : Evidence from Asia and the Pacific." WP/18/03. MPFD Working Papers. United Nations ESCAP. <https://repository.unescap.org/handle/20.500.12870/1212>.
- Alzubaidi, Ibrahim Bassam, & Abdullah, Adam. 2017. "Developing a Digital Currency from an Islamic Perspective: Case of Blockchain Technology." *International Business Research* 10 (11): 79–87. <https://doi.org/10.5539/IBR.V10N11P79>.
- Asif, Sudais. 2018. "The Halal and Haram Aspect of Cryptocurrencies in Islam." *Journal of Islamic Banking and Finance* 94 (June): 91–101.
- Askari, Hossein et al. 2015. *Introduction to Islamic Economics: Theory and Application*. Singapore: John Wiley & Sons Singapore Pte. Ltd.
- Bakar, Mohd Daud. n.d. "Biogrhapy." <http://www.mohddaubakar.com/index.php/about-mdb/biography>.
- . 2017. "30 Isi Penting Berkenaan Hukum Bitcoin Yang Dihuraikan Oleh Pakar Kewangan Islam Antarabangsa Dr. Mohd Daud Bakar." 2017. <http://www.mohddaubakar.com/index.php/in-the-news/103-websites/141-30-isi-penting-berkenaan-hukum-bitcoin-yang-dihuraikan-oleh-pakar-kewangan-islam-antarabangsa-dr-mohd-daud-bakar>.
- . 2018a. "Bitcoin: Matawang, Komoditi, Sekuriti Atau Identiti Baru? Satu Perbincangan (Bahagian I)." 2018. <http://www.mohddaubakar.com/index.php/in-the-news/103-websites/144-bitcoin-matawang-komoditi-sekuriti-atau-identiti-baru-satu-perbincangan-bahagian-i>.
- . 2018b. "Bitcoin: Matawang, Komoditi, Sekuriti Atau Identiti Baru? Satu Perbincangan Minda Syariah (Bahagian II)." 2018. <http://www.mohddaubakar.com/index.php/in-the-news/103-websites/145-bitcoin-matawang-komoditi-sekuriti-atau-identiti-baru-satu-perbincangan-minda-syariah-bahagian-ii>.
- Bakar, Nashirah Abu et al. 2017. "Cryptocurrency Framework Diagnostics from Islamic Finance Perspective: A New Insight of Bitcoin System Transaction." *International Journal of Management Science and Business Administration* 4 (1): 19–28. <https://doi.org/10.18775/IJMSBA.1849-5664-5419.2014.41.1003>.
- BAPPEBTI. 2019. *Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Di Bursa Berjangka*
- . 2019. *Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 3 Tahun 2019 Tentang Komoditi yang Dapat Dikenakan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Derivatif Lain yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka*.
- . 2019. *Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka*
- . 2019. *Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto Di Bursa Berjangka*.
- BI-Berita Terkini (Siaran Pers). 2018. "Bank Indonesia Memperingatkan Kepada Seluruh Pihak Agar Tidak Menjual, Membeli Atau Memperdagangkan Virtual Currency." Bank Indonesia. 2018. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_200418.aspx.
- Billah, Mohd Ma'Sum et al. 2019. *Halal Cryptocurrency Management*. Cham: Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-10749-9>.
- Cennamo, Carmelo et al. 2020. "Two Sides of the Same Coin? Decentralized versus Proprietary Blockchains and the Performance of Digital Currencies." *Academy of Management Discoveries* 6 (3). <https://doi.org/https://doi.org/10.5465/amd.2019.0044>.
- Choudhury, Masudul Alam. 1997. *Money in Islam: A Study in Islamic Political Economy*. London: Routledge.

- CoinMarketCap.com. 2022. "All Cryptocurrencies." 2022. <https://coinmarketcap.com/all/views/all/>.
- Cointelegraph.com. 2017. "Is Bitcoin Halal? How Cryptocurrency Conforms with Islam and Sharia." 2017. <https://cointelegraph.com/news/is-bitcoin-halal-how-cryptocurrency-conforms-with-islam-and-sharia>.
- Crypto.com. 2022. "Crypto Market Sizing Report 2021 and 2022 Forecast." 2022. <https://crypto.com/research/2021-crypto-market-sizing-report-2022-forecast>.
- Duque, Juan J. 2020. "State Involvement in Cryptocurrencies. A Potential World Money?" *The Japanese Political Economy* 46 (1): 65-82. <https://doi.org/10.1080/2329194X.2020.1763185>.
- Evans, Charles W. 2015. "Bitcoin in Islamic Banking and Finance." *Journal of Islamic Banking and Finance* 3 (1). <https://doi.org/https://doi.org/10.15640/jibf.v3n1a1>.
- Fatarib, Husnul, & Meirison. 2020. "CRYPTOCURRENCY AND DIGITAL MONEY IN ISLAMIC LAW: Is It Legal?" *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah* 11 (2): 237-261. <https://doi.org/10.18860/J.V11I2.8687>.
- Hakim, Luqman et al. 2020. "Literature Review: The Importance of Adding Sharia Economic Material to Economic Subjects in Senior High Schools." *International Conference on Research and Academic Community Services (ICRACOS 2019). Series: Advances in Social Science, Education and Humanities Research*. 390: 13-17. Atlantis Press SARL.
- Hudson, Robert, & Urquhart, Andrew. 2019. "Technical Trading and Cryptocurrencies." *Annals of Operations Research* 297 (February): 191-220. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s10479-019-03357-1>.
- Ibnu Taymiyah. 1995. *Majmu' Fatawa*. Edited by Abdul Rahman Ibn Muhammad. Madinah: Majma' Al-Malik Al-Fahd li Tiba'ah.
- Investing.com. 2022. "All Cryptocurrencies." 2022. <https://www.investing.com/crypto/currencies>.
- Islam, Muhammad Wohidul. 1999. "Al-Mal: The Concept of Property in Islamic Legal Thought." *Arab Law Quarterly* 14 (4): 361-68. <https://www.jstor.org/stable/3382152>.
- Jannah, Aisyah Wardatul. 2022. "Perkembangan Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Indonesia Terhadap Eksistensi Cryptocurrency". *JATISWARA* 37 (1): 127-140
- Kurniasih, Wida. 2022. "Apa Itu CryptocurrencyJenis, Fungsi, Dan Cara Kerja." Gramedia Best Seller . 2022. <https://www.gramedia.com/best-seller/apa-itu-cryptocurrency/>.
- Kusuma, Teddy. 2020. "Cryptocurrency dalam Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia Perspektif Hukum Islam". *Tsaqafah* 16 (1): 109-126
- Light Upon Light Blog.com. n.d. "Fatwa on Bitcoin (by Monzer Kahf) ." Accessed October 17, 2022. <http://lightuponlight.com/blog/fatwa-on-bitcoin-by-monzer-kahf/>.
- Linkedin.com. n.d. Faraz Adam. <https://uk.linkedin.com/in/faraz-adam-35592012a>.
- . n.d. "Matthew Joseph Martin." Accessed October 29, 2022. <https://in.linkedin.com/in/matthewjosephmartin>.
- Mahomed, Ziyaad, & Mohamad Shamsher &. 2017. "Crypto Mania: The Shariah Verdict." *CIAWM Bulletin* 3: 33-36. <https://ikr.inceif.org/handle/INCEIF/2889>.
- Majlis Ulama Indonesia (MUI). 2021. "Keputusan Fatwa Hukum Uang Kripto Atau Cryptocurrency." 2021. <https://mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/>.
- Masithoh, & Hambali, Ahmad Imam. 2022. "Virtual Money Exchange (Cryptocurrency) with Real Money (Rupiah) Based on Sharia Economic Law Perspective." *International Journal of Social Service and Research* 2 (6): 518-525. <https://doi.org/10.46799/ijssr.v2i6.122>.
- Meera, Ahmad Kameel Mydin. 2018. "Cryptocurrencies From Islamic Perspectives: The Case Of Bitcoin." *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan* 20 (4): 475-492. <https://doi.org/https://doi.org/10.21098/bem.p.v20i4.902>.
- Merchant Machine. 2022. "The Global Adoption of Crypto Payments In 2022." 2022. https://merchantmachine.co.uk/global-adoption-of-crypto-payments/#Which_companies_allow_purchases_using_crypto.
- Merriam-Webster.com Dictionary. n.d. "Cryptocurrency ." Accessed October 15, 2022. <https://www.merriam-webster.com/dictionary/cryptocurrency>.
- Mohamed, Hazik, & Ali, Hassnian. 2019. *Blockchain, Fintech, and Islamic Finance*. 1st ed. Boston/Berlin: Walter de Gruyter.
- . 2022. *Blockchain, Fintech, and Islamic Finance*. 2st ed. Boston/Berlin: Walter de Gruyter.
- Muedini, Fait. 2018. "The Compatibility of Cryptocurrencies and Islamic Finance." *European Journal of Islamic Finance*, no. 10: 1-11. <https://doi.org/https://doi.org/10.13135/2421-2172/2569>.
- Nakamoto, Satoshi. 2008. "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System," 1-9. <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>.
- . 2009. "Bitcoin Open Source Implementation of P2P Currency." P2P Foundation. 2009. <https://p2pfoundation.ning.com/forum/topics/bitcoin-open-source>.

- Nurhisam, Luqman. 2017. "Bitcoin: Islamic Law Perspective." *QIJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies)* 5 (2): 85-100. <https://doi.org/10.21043/QIJIS.V5I2.2413>.
- Ozиеv, Gapur, and Magomet & Yandiev. 2018. "CRYPTOCURRENCY FROM A SHARI'AH PERSPECTIVE." *Journal of the International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC)* 23 (2): 315-18. <https://journals.iium.edu.my/shajarah/index.php/shaj/article/view/748>.
- Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
- Peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- No. 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.
- No. 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial
- Rani, Muhammad Amir Husairi Che, & Salleh, Ahamad Dahlani. 2019. "Analisis Syariah Terhadap Kedudukan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran". *Journal of Contemporary Islamic Law* 4: 2. 46-64.
- Sadr, Seyed Kazem. 2016. *The Economic System of the Early Islamic Period: Institutions and Policies*. Edited by Dariush Askari, Hossein & Zahedi. New York: Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1057/978-1-137-50733-4>.
- Sajidin, Syahrul. 2021. "Legalitas Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia". *ARENA HUKUM* 14 (2): 245-267. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2021.01402.3>
- Setkab.go.id. 2018. "Bank Indonesia Warns All Parties Not to Sell, Buy, or Trade Virtual Currency." Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. 2018. <https://setkab.go.id/en/bank-indonesia-warns-all-parties-not-to-sell-buy-or-trade-virtual-currency/>.
- SHARIASOURCE. 2019. "Syrian Islamic Council Fatwā on Cryptocurrency ." 2019. <https://beta.shariasource.com/documents/4451>.
- Shovkhalov, Shamil, & Idrisov, Hussein. 2021. "Economic and Legal Analysis of Cryptocurrency: Scientific Views from Russia and the Muslim World." *Laws* 10 (2): 32. <https://doi.org/10.3390/LAWS10020032>.
- Siswantoro, Dodik et al. 2020. "The Requirements of Cryptocurrency for Money, an Islamic View." *Heliyon* 6 (1): e03235. <https://doi.org/10.1016/J.HELIYON.2020.E03235>.
- Smith, Adam. 1977. *The Wealth of Nations - An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. Chicago: University Of Chicago Press.
- Sukarno, Karmila Sari, and & Pujiyono. 2019. "The Use of Cryptocurrency as a Payment Instrument." In *3rd International Conference on Law and Governance (ICLAVE 2019)*. Series: *Advances in Economics, Business and Management Research*, 130: 366-370. Atlantis Press SARL. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.2991/ae-bmr.k.200321.048>.
- Themajlis.info. 2018. "BITCOIN IS NOT CURRENCY." The Majlisul Ulama of South Africa. 2018. <http://www.themajlis.info/21923/bitcoin-not-currency>.
- Triple A. n.d. "Insight Into Cryptocurrency Adoption Across Africa, America, and Europe." Accessed October 16, 2022. <https://triple-a.io/win-new-customers-insights-into-cryptocurrency-adoption-across-europe-and-america/>.
- 2021a. "Companies Accepting Crypto Payments 2021." 2021. <https://triple-a.io/companies-accepting-crypto-payments-2021/>.
- 2021b. "Global Cryptocurrency Ownership Data 2021." 2021. <https://triple-a.io/crypto-ownership-data/>.
- Tripp, Charles. 2006. *Islam and The Moral Economy: The Challenge of Capitalism*. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press.
- UU No 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
- UU No. 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang
- UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.
- Widyarani, Kadek Dyah Pramitha et al. 2022. "Kajian Yuridis Penggunaan Koin Kripto sebagai Alat Pembayaran di Indonesia". *Jurnal Preferensi Hukum* 3 (2): 300-305. [10.55637/jph.3.2.4934.300-305](https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4934.300-305)
- Wifaqul Ulama. n.d. "Cryptocurrency: Onecoin, Bitcoin." Accessed October 28, 2022. <https://www.wifaqululama.co.uk/onecoin/>.